



PUTUSAN
Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Riyan Setiawan Bin Alm.Akmalludin |
| 2. Tempat lahir | : Batu Raja |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/7 Desember 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Batu Raja RT/RW: 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Riyan Setiawan Bin Alm.Akmalludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Desi Setiowati Binti Nursaid |
| 2. Tempat lahir | : Belitang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/4 Desember 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Muara Burnai I Dusun III RT/RW: 003/000 |

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mgl



Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan

Komering Ilir

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Desi Setiowati Binti Nursaid tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Desi Setiowati Binti Nursaid ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 5 Februari 2024 tentang pengalihan penahanan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN dan Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Turut serta melakukan penggelapan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masing-masing dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam dengan Nopol B 3213 PFN, Noka MH1JFZ125JK529791 Nosin JFZ1E25429971 (satu) Buah Pintu rusak milik saksi Budi Laksono.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sriyanti.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN secara bersama sama dengan Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN dan Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID pada hari Sabtu tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib para terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN yang beralamat di Desa Batu Raja Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran menuju rumah ayah Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID yaitu Sdr. NURSAID beralamat di Pemukiman Karya Tani Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang akan dijual kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID pergi ke rumah saksi Sriyanti yang merupakan tetangga Terdakwa II untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : B 3213 PFN dengan alasan hendak mengantar Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN ke bengkel di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Selanjutnya saksi Sriyanti tidak mengizinkan Terdakwa II untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN tersebut karena hendak dipakai oleh anaknya yakni saksi Eka Ambar Rukmini. Akhirnya saksi Eka Ambar Rukmini menawarkan agar Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID pergi bersama dengan saksi Eka Ambar Rukmini karena saksi Eka Ambar Rukmini juga hendak pergi ke pasar di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji untuk membeli plastic dan Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya, Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID saksi Eka Ambar Rukmini pergi menuju pasar di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan berboncengan dimana saat itu Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID yang mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di toko plastic pasar Brabasan, Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID membuat serangkaian kebohongan dan tipu muslihat agar bisa membawa sepeda motor milik saksi tersebut dengan mengatakan kepada saksi Eka Ambar Rukmini agar saksi Eka Ambar Rukmini menunggu di toko plastic saja dan Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID mengatakan hendak pergi sebentar untuk menjemput Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN dan akan kembali lagi ke pasar lalu saksi Eka Ambar Rukmini menjawab "iya jangan lama-lama". Kemudian Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik saksi Sriyanti tersebut menuju rumah Mbah Slamet

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



untuk menjemput Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN dan tidak kembali lagi ke pasar. Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik saksi Sriyanti tersebut para terdakwa langsung pergi kembali ke rumah Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN di Desa Batu Raja Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik saksi Sriyanti tersebut kepada Sdr. IYAN yang berada di Desa Guyuban Kecamatan gading Rejo Kabupaten Pringsewu dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan membagikan keuntungan tersebut kepada Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Sriyanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN dan Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN dan Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib para terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN yang beralamat di Desa Batu Raja Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran menuju rumah ayah Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID yaitu Sdr. NURSAID beralamat di Pemukiman Karya Tani Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang akan dijual kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID pergi ke rumah saksi Sriyanti yang merupakan tetangga Terdakwa II untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : B 3213 PFN dengan alasan hendak mengantar Terdakwa I RIAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN ke bengkel di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Selanjutnya saksi Sriyanti tidak mengizinkan Terdakwa II untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN tersebut karena hendak dipakai oleh anaknya yakni saksi Eka Ambar Rukmini. Akhirnya saksi Eka Ambar Rukmini menawarkan agar Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID pergi bersama dengan saksi Eka Ambar Rukmini karena saksi Eka Ambar Rukmini juga hendak pergi ke pasar di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji untuk membeli plastic dan Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya, Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID saksi Eka Ambar Rukmini pergi menuju pasar di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan berboncengan dimana saat itu Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID yang mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di toko plastic pasar Brabasan, Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID mengatakan kepada saksi Eka Ambar Rukmini agar saksi Eka Ambar Rukmini menunggu di toko plastic saja dan Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID mengatakan hendak pergi sebentar untuk menjemput Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN dan akan kembali lagi ke pasar lalu saksi Eka Ambar Rukmini menjawab “iya jangan lama-lama”. Kemudian Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik saksi Sriyanti tersebut menuju rumah Mbah Slamet untuk menjemput Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN dan tidak kembali lagi ke pasar. Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik saksi Sriyanti tersebut para terdakwa langsung pergi kembali ke rumah Terdakwa I RIYAN SETIAWAN

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Alm. AKMALLUDIN di Desa Batu Raja Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I RIYAN SETIAWAN bin Alm. AKMALLUDIN menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik saksi Sriyanti tersebut kepada Sdr. IYAN yang berada di Desa Guyuban Kecamatan gading Rejo Kabupaten Pringsewu dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan membagikan keuntungan tersebut kepada Terdakwa II DESI SETIOWATI binti NURSAID sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Sriyanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sriyanti Binti Sumarlin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa II namun tidak kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II hendak meminjam 1 (satu) unit motor Honda Beat Berwarna hitam dengan Nopol BE 3213 PFN milik Saksi Sriyanti untuk menjemput Terdakwa I namun tidak diizinkan oleh Saksi Sriyanti karena motor tersebut akan dibawa Saksi Eka pergi. Kemudian Terdakwa II akhirnya pergi bersama dengan Saksi Eka. Sesampainya di pasar Desa Brabasan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Eka meminjam sepeda motor sebentar untuk menjemput Terdakwa I di bengkel namun setelah dipinjam Terdakwa II tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Sriyanti sudah mempunyai kecurigaan terhadap Terdakwa II karena berdasarkan informasi, Terdakwa II sudah sering membawa kabur sepeda motor milik orang;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Sriyanti mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);



- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Sriyanti dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Eka Ambarukmini Binti Suriyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa II namun tidak kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II hendak meminjam 1 (satu) unit motor Honda Beat Berwarna hitam dengan Nopol BE 3213 PFN milik Saksi Sriyanti untuk menjemput Terdakwa I namun tidak diizinkan oleh Saksi Sriyanti karena motor tersebut akan dibawa Saksi Eka pergi. Kemudian Terdakwa II akhirnya pergi bersama dengan Saksi Eka;
- Bahwa sesampainya di pasar Desa Brabasan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Eka meminjam sepeda motor sebentar untuk menjemput Terdakwa I di bengkel. Awalnya Saksi Eka tidak mengizinkan namun karena terus didesak oleh Terdakwa II, akhirnya Saksi Eka mengizinkan dan Terdakwa II mengatakan akan menjemput Saksi Eka di pasar tersebut. Namun setelah dipinjaminya Terdakwa II tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Sriyanti mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Sriyanti dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Riyan Setiawan Bin Alm. Akmalludin

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan perbuatan meminjam 1 (satu) unit motor Honda Beat Berwarna hitam dengan Nopol BE 3213 PFN milik Saksi Sriyanti pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sekira pukul 09.00 WIB dan tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Sriyanti selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik serta telah digadai dan dijual oleh Terdakwa I tanpa seizin Saksi Sriyanti;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut, awalnya Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Batu Raja Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran menuju rumah ayah Terdakwa II beralamat di Pemukiman Karya Tani Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang akan dijual kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa II pergi ke rumah Saksi Sriyanti yang merupakan tetangganya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : B 3213 PFN dengan alasan hendak mengantar Terdakwa I ke bengkel di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Selanjutnya Saksi Sriyanti tidak mengizinkan Terdakwa II untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN tersebut karena hendak dipakai oleh anaknya yakni Saksi Eka Ambar Rukmini, lalu Saksi Eka Ambar Rukmini menawarkan agar Terdakwa II untuk pergi bersama dengan Saksi Eka Ambar Rukmini karena Saksi Eka Ambar Rukmini juga hendak pergi ke pasar di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji untuk membeli plastik dan Terdakwa II menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya, Terdakwa II dan Saksi Eka Ambar Rukmini pergi menuju pasar di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan berboncengan di mana saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di toko plastik pasar Brabasan, Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Eka Ambar Rukmini agar Saksi Eka Ambar Rukmini menunggu di toko plastik saja dan Terdakwa II mengatakan hendak pergi sebentar untuk menjemput Terdakwa I dan akan kembali lagi ke pasar, lalu Saksi Eka Ambar Rukmini menjawab “Iya jangan lama-lama”. Kemudian Terdakwa II langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik Saksi Sriyanti tersebut menuju rumah Mbah Slamet untuk menjemput Terdakwa I dan tidak kembali lagi ke pasar;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik Saksi Sriyanti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi kembali ke rumah Terdakwa I di Desa Batu Raja RT/RW 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mgl



Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik saksi Sriyanti tersebut kepada Sdr. Iyan yang berada di Desa Guyuban Kecamatan gading Rejo Kabupaten Pringsewu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan karena tidak bisa menebusnya lalu dijual dengan cara Sdr. Iyan menambah uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I sudah sekira 5 kali meminjam sepeda motor orang kemudian tidak dikembalikan dan dijual lalu uangnya dipakai Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Sriyanti karena Para Terdakwa belum bisa mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Sriyanti;

Terdakwa II Desi Setiowati Binti Nursaid

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan perbuatan meminjam 1 (satu) unit motor Honda Beat Berwarna hitam dengan Nopol BE 3213 PFN milik Saksi Sriyanti pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sekira pukul 09.00 WIB dan tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Sriyanti selaku pemilik serta telah digadai dan dijual oleh Terdakwa I tanpa seizin Saksi Sriyanti;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut, awalnya Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Batu Raja Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran menuju rumah ayah Terdakwa II beralamat di Pemukiman Karya Tani Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang akan dijual kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa II pergi ke rumah Saksi Sriyanti yang merupakan tetangganya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : B 3213 PFN dengan alasan hendak mengantar Terdakwa I ke bengkel di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Selanjutnya Saksi Sriyanti tidak mengizinkan Terdakwa II untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN tersebut karena hendak dipakai oleh



anaknya yakni Saksi Eka Ambar Rukmini, lalu Saksi Eka Ambar Rukmini menawarkan agar Terdakwa II untuk pergi bersama dengan Saksi Eka Ambar Rukmini karena Saksi Eka Ambar Rukmini juga hendak pergi ke pasar di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji untuk membeli plastik dan Terdakwa II menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya, Terdakwa II dan Saksi Eka Ambar Rukmini pergi menuju pasar di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan berboncengan di mana saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di toko plastik pasar Brabasan, Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Eka Ambar Rukmini agar Saksi Eka Ambar Rukmini menunggu di toko plastik saja dan Terdakwa II mengatakan hendak pergi sebentar untuk menjemput Terdakwa I dan akan kembali lagi ke pasar, lalu Saksi Eka Ambar Rukmini menjawab “*Iya jangan lama-lama*”. Kemudian Terdakwa II langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik Saksi Sriyanti tersebut menuju rumah Mbah Slamet untuk menjemput Terdakwa I dan tidak kembali lagi ke pasar;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik Saksi Sriyanti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi kembali ke rumah Terdakwa I di Desa Batu Raja RT/RW 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik saksi Sriyanti tersebut kepada Sdr. Iyan yang berada di Desa Guyuban Kecamatan gading Rejo Kabupaten Pringsewu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan karena tidak bisa menebusnya lalu dijual dengan cara Sdr. Iyan menambah uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah dapat menduga pada saat sepeda motor dibawa Terdakwa I akan dilarikan dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I sudah sekira 5 kali meminjam sepeda motor orang kemudian tidak dikembalikan dan dijual lalu uangnya dipakai Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Sriyanti karena Para Terdakwa belum bisa mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Sriyanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II meminta keringanan hukuman karena sedang dalam keadaan hamil dan 2 anak lainnya masih kecil dan ada yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Hitam Dengan Nopol B 3213 PFN, Noka Mh1jfz125jk529791, Nosin Jfz1e2542997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan perbuatan meminjam 1 (satu) unit motor Honda Beat Berwarna hitam dengan Nopol BE 3213 PFN milik Saksi Sriyanti pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sekira pukul 09.00 WIB dan tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Sriyanti selaku pemilik serta telah digadai dan dijual oleh Terdakwa I tanpa seizin Saksi Sriyanti;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut, awalnya Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Batu Raja Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran menuju rumah ayah Terdakwa II beralamat di Pemukiman Karya Tani Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang akan dijual kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa II pergi ke rumah Saksi Sriyanti yang merupakan tetangganya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : B 3213 PFN dengan alasan hendak mengantar Terdakwa I ke bengkel di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Selanjutnya Saksi Sriyanti tidak mengizinkan Terdakwa II untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN tersebut karena hendak dipakai oleh anaknya yakni Saksi Eka Ambar Rukmini, lalu Saksi Eka Ambar Rukmini menawarkan agar Terdakwa II untuk pergi bersama dengan Saksi Eka Ambar Rukmini karena Saksi Eka Ambar Rukmini juga hendak pergi ke pasar di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji untuk membeli plastik dan Terdakwa II menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya, Terdakwa II dan Saksi Eka Ambar Rukmini pergi menuju pasar di daerah Brabasan Kecamatan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan berboncengan di mana saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di toko plastik pasar Brabasan, Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Eka Ambar Rukmini agar Saksi Eka Ambar Rukmini menunggu di toko plastik saja dan Terdakwa II mengatakan hendak pergi sebentar untuk menjemput Terdakwa I dan akan kembali lagi ke pasar, lalu Saksi Eka Ambar Rukmini menjawab “Iya jangan lama-lama”. Kemudian Terdakwa II langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik Saksi Sriyanti tersebut menuju rumah Mbah Slamet untuk menjemput Terdakwa I dan tidak kembali lagi ke pasar;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik Saksi Sriyanti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi kembali ke rumah Terdakwa I di Desa Batu Raja RT/RW 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik saksi Sriyanti tersebut kepada Sdr. Iyan yang berada di Desa Guyuban Kecamatan gading Rejo Kabupaten Pringsewu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan karena tidak bisa menebusnya lalu dijual dengan cara Sdr. Iyan menambah uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah sekira 5 kali meminjam sepeda motor orang kemudian tidak dikembalikan dan dijual lalu uangnya dipakai Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Sriyanti karena Para Terdakwa belum bisa mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Sriyanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55



ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama **Riyan Setiawan Bin Alm. Akmalludin dan Desi Setiowati Binti Nursaid** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui



(in die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya kesengajaan dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan terdapat 3 (tiga) corak yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua yang tidak dikehendaki namun pasti harus terjadi. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar dikehendaki dan diinsyafi akan akibat perbuatan tersebut sehingga dapat memenuhi unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa hubungan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah melakukan perbuatan meminjam 1 (satu) unit motor Honda Beat Berwarna hitam dengan Nopol BE 3213 PFN milik Saksi Sriyanti pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sekira pukul 09.00 WIB dan tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Sriyanti selaku pemilik serta telah digadai dan dijual oleh Terdakwa I tanpa seizin Saksi Sriyanti;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut, awalnya Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Batu Raja Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran menuju rumah ayah Terdakwa II beralamat di Pemukiman Karya Tani Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang akan dijual kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa II pergi ke rumah Saksi Sriyanti yang merupakan tetangganya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : B 3213 PFN dengan alasan hendak mengantar Terdakwa I ke bengkel di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Selanjutnya Saksi Sriyanti tidak mengizinkan Terdakwa II untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN tersebut karena hendak dipakai oleh anaknya yakni Saksi Eka Ambar Rukmini, lalu Saksi Eka Ambar Rukmini menawarkan agar Terdakwa II untuk pergi bersama dengan Saksi Eka Ambar Rukmini karena Saksi Eka Ambar Rukmini juga hendak pergi ke pasar di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji untuk membeli plastik dan Terdakwa II menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya, Terdakwa II dan Saksi Eka Ambar Rukmini pergi menuju pasar di daerah Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan berboncengan di mana saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di toko plastik pasar Brabasan, Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Eka Ambar Rukmini agar Saksi Eka Ambar Rukmini menunggu di toko plastik saja dan Terdakwa II mengatakan hendak pergi sebentar untuk menjemput Terdakwa I dan akan kembali lagi ke pasar, lalu Saksi Eka Ambar Rukmini menjawab "*Iya jangan lama-lama*". Kemudian Terdakwa II langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik Saksi Sriyanti tersebut menuju rumah Mbah Slamet untuk menjemput Terdakwa I dan tidak kembali lagi ke pasar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik Saksi Sriyanti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi kembali ke rumah Terdakwa I di Desa Batu Raja RT/RW 001/001 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : B 3213 PFN milik saksi Sriyanti tersebut kepada Sdr. Iyan yang berada di Desa Guyuban Kecamatan gading Rejo Kabupaten Pringsewu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan karena tidak bisa menebusnya lalu dijual dengan cara Sdr. Iyan menambah uang sejumlah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa II pada awalnya meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sriyanti dan diizinkan oleh Saksi Sriyanti, namun kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sriyanti, Terdakwa I telah menggadai dan menjual sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sriyanti dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa II sehingga Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*). Di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pada uraian unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan yang terbukti Terdakwa II pada awalnya meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sriyanti dan diizinkan oleh Saksi Sriyanti, namun kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sriyanti, Terdakwa I telah menggadai dan menjual sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sriyanti dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai peran dan tugas masing-masing yang saling melengkapi untuk mewujudkan perbuatan. Terdakwa II meminjam sepeda motor Saksi Sriyanti sedangkan Terdakwa I menggadai dan menjualkan sepeda motor tersebut kemudian hasil dari gadai dan jual sepeda motor tersebut dinikmati oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah memohon keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dalam tahanan kota dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara dan telah pula dibacakan Penetapan Pengalihan Penahanan yang semula Terdakwa II ditahan dalam tahanan kota kemudian dialihkan menjadi tahanan Rutan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Hitam Dengan Nopol B 3213 PFN, Noka Mh1jz125jk529791, Nosin Jfz1e2542997;

merupakan milik Saksi Sriyanti dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sriyanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Sriyanti;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Sriyanti;
- Terdakwa I pernah dihukum;



- Terdakwa I sudah berkali-kali melakukan perbuatan yang serupa dan Terdakwa II ikut serta dalam mewujudkan perbuatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa II sedang dalam keadaan hamil dan memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Riyan Setiawan Bin Alm. Akmalludin** dan Terdakwa II **Desi Setiowati Binti Nursaid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Hitam Dengan Nopol B 3213 PFN, Noka Mh1jzf125jk529791, Nosin Jfz1e2542997;

Dikembalikan kepada Saksi Sriyanti Binti Sumarlin;

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laksmi Amrita, S.H., M.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ziana Walidia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.